



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 502/KPU/VIII/2017
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Revisi Surat Ketua
KPU Nomor 497/KPU/
VIII/2017 tanggal 24
Agustus 2017.

Jakarta, 28 Agustus 2017

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
di -
Tempat

Menyusuli surat Ketua KPU R.I. Nomor 497/KPU/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Masa Keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan revisi surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dengan tidak hormat, yang salah satunya apabila tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
2. Apabila terdapat Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan mengikuti tahapan seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota, maupun Anggota Komisioner pada lembaga non struktural lainnya, maka agar tidak terkena sanksi sebagaimana angka 1, diminta untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta dalam mengikuti tahapan seleksi tersebut diwajibkan meminta izin kepada Ketua KPU R.I. untuk Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu R.I, di Jakarta;
2. Ketua DKPP R.I, di Jakarta.